

## **Kualitas Pemahaman Pelayanan dan Kepuasan Wajib Pajak setelah Penggunaan Coretax System**

**Santi Elvina, Dwi Ari Pertiwi**  
Universitas Hasyim Asy'ari  
Email: [Santielvina72@gmail.com](mailto:Santielvina72@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Digital transformation in tax administration encourages the implementation of more integrated information technology through the use of the Coretax System. This system is designed to improve efficiency, accuracy, and transparency in the tax process, as well as facilitate taxpayers in fulfilling their tax reporting and payment obligations. This study aims to determine the quality of service understanding and taxpayer satisfaction levels after the implementation of the Coretax System. The method used in this study is a qualitative descriptive method with data collection techniques such as interviews, observations, and documentation conducted at the Tax Service Office (KPP). The results show that the implementation of the Coretax System can improve taxpayer understanding of tax procedures through a user-friendly interface, clear system guidance, automatic validation, and tax obligation notifications. Furthermore, taxpayer satisfaction levels also increase due to ease of access, time efficiency, process transparency, and greater data security. However, several obstacles remain in its implementation, such as differences in digital literacy levels and technical constraints in the initial stages of implementation. Therefore, increased socialization, training, and continuous system development are needed so that the Coretax System can run more optimally and provide maximum benefits for taxpayers and the state.*

**Keywords:** *Coretax System, tax services, taxpayer satisfaction.*

### **ABSTRAK**

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan mendorong penerapan teknologi informasi yang lebih terintegrasi melalui penggunaan *Coretax System*. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam proses perpajakan, serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pemahaman pelayanan dan tingkat kepuasan wajib pajak setelah penerapan *Coretax System*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Coretax System* mampu meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap prosedur perpajakan melalui antarmuka yang ramah pengguna, panduan sistem yang jelas, validasi otomatis, serta notifikasi kewajiban pajak. Selain itu, tingkat kepuasan wajib pajak juga meningkat karena kemudahan akses, efisiensi waktu, transparansi proses, dan keamanan data yang lebih terjamin. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, seperti perbedaan tingkat literasi digital dan kendala teknis pada tahap awal penerapan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pelatihan, serta pengembangan sistem secara berkelanjutan agar *Coretax System* dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi wajib pajak maupun negara.

**Kata Kunci:** *Coretax System, pelayanan perpajakan, kepuasan wajib pajak.*

## **A. PENDAHULUAN**

Penerapan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan, khususnya melalui penggunaan Coretax System, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Di era digital saat ini, pemerintah semakin bergantung pada teknologi untuk memperbaiki sistem administrasi pajak, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi proses perpajakan. Coretax System dirancang untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka, mulai dari pelaporan hingga pembayaran pajak, dengan cara yang lebih cepat dan lebih transparan. Namun, keberhasilan implementasi sistem ini sangat bergantung pada sejauh mana wajib pajak memahami cara kerjanya. Pemahaman yang baik dari wajib pajak terhadap penggunaan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan mereka serta mengurangi kesalahan dalam pelaporan pajak.

Selain itu, kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak dan kepuasan wajib pajak menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas sistem ini. Kepuasan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kemudahan dan kecepatan akses dalam menggunakan sistem, tetapi juga oleh kualitas dukungan dan bimbingan yang diberikan oleh otoritas pajak. Oleh karena itu, penelitian mengenai kualitas pemahaman pelayanan dan kepuasan wajib pajak setelah penggunaan Coretax System menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan sistem ini memberikan dampak positif, seperti peningkatan kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi, serta tantangan yang mungkin muncul, seperti kesenjangan dalam pemahaman teknologi antara wajib pajak dan otoritas pajak. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga untuk penyempurnaan sistem, peningkatan pelayanan, dan pelatihan yang lebih baik bagi wajib pajak.

## **B. KAJIAN LITERATUR**

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan menjadi langkah strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, transparansi, serta kemudahan bagi wajib pajak. Salah satu wujud transformasi tersebut adalah penerapan Coretax System, sebuah sistem terintegrasi yang menggantikan berbagai aplikasi lama menjadi platform tunggal yang modern, aman, dan efisien. Setelah diluncurkan secara bertahap, Coretax System dinilai membawa dampak signifikan terhadap kualitas pemahaman wajib pajak sekaligus tingkat kepuasan mereka terhadap pelayanan perpajakan.

Namun demikian, dalam penerapannya, tidak semua wajib pajak langsung dapat beradaptasi dengan baik terhadap sistem baru ini. Perbedaan tingkat literasi digital, keterbatasan akses teknologi, serta kurangnya sosialisasi yang merata menjadi beberapa kendala yang masih dihadapi di lapangan. Sebagian wajib pajak masih mengalami kesulitan dalam mengoperasikan fitur-fitur tertentu pada Coretax System, seperti proses pelaporan, validasi data, hingga pemantauan kewajiban pajak secara mandiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan sistem tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada kesiapan dan pemahaman penggunaannya.

Di sisi lain, peran petugas pajak sebagai pemberi layanan juga menjadi faktor penentu dalam membantu wajib pajak beradaptasi dengan sistem baru. Kualitas pendampingan, kejelasan informasi, serta responsivitas dalam menangani kendala teknis turut memengaruhi tingkat kepuasan wajib pajak. Pelayanan yang cepat, ramah, dan solutif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan, sedangkan pelayanan yang kurang optimal justru dapat menimbulkan keraguan dan menurunkan tingkat kepatuhan pajak.

Dalam kajian literatur, diperlukan landasan teori untuk memperkuat analisis mengenai kualitas pelayanan dan kepuasan wajib pajak setelah penggunaan Coretax System. Landasan teori ini penting agar penelitian memiliki dasar ilmiah yang jelas mengenai konsep perpajakan

serta sistem administrasi digital yang digunakan. Oleh karena itu, bagian berikut menguraikan Teori Perpajakan dan Coretax System sebagai landasan dalam memahami perubahan, tantangan, dan dampak yang ditimbulkan dari penerapan sistem perpajakan modern tersebut:

### **Teori Perpajakan**

Perpajakan merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah serta pembangunan nasional. Kemampuan seseorang untuk membayar pajak ditentukan oleh besarnya penghasilan yang diperoleh. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula kewajiban pajak yang harus ditanggung. Selain itu, pembayaran pajak dilakukan sebagai bentuk kontribusi atas manfaat yang diterima masyarakat dari layanan publik dan fasilitas negara.

Dalam administrasi perpajakan modern, kepatuhan wajib pajak menjadi fokus utama. Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan antara lain pemahaman perpajakan, persepsi keadilan, dan sistem administrasi pajak yang digunakan. Sistem yang efektif, transparan, dan mudah dipahami akan membantu meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

### **Teori Administrasi Pajak Digital**

Perkembangan teknologi telah mendorong administrasi perpajakan menuju digitalisasi penuh. Administrasi pajak digital mengacu pada penggunaan sistem informasi terintegrasi untuk mendukung seluruh proses perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pemeriksaan. digitalisasi berfungsi untuk menciptakan layanan publik yang lebih cepat, transparan, efisien, dan akuntabel.

Sistem digital perpajakan memungkinkan integrasi data secara real-time antara wajib pajak, pemerintah, lembaga keuangan, dan instansi terkait lainnya. Selain memberikan kemudahan bagi wajib pajak, sistem digital ini juga membantu pemerintah dalam meminimalkan *tax gap*, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memperkuat keamanan data perpajakan.

### **Teori Coretax System**

Coretax System merupakan platform administrasi perpajakan modern yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari Reformasi Perpajakan. Secara teoritis, Coretax adalah sistem inti perpajakan yang mengintegrasikan seluruh proses administrasi dalam satu sistem terpusat (*single system*). Coretax dibangun dengan pendekatan *core tax administration model* yang umumnya terdiri dari modul pendaftaran, pelaporan, pembayaran, penagihan, pemeriksaan, keberatan, dan pengawasan. Keunggulan Coretax secara teoritis meliputi:

- a. Integrasi sistem: seluruh data wajib pajak dipusatkan sehingga meminimalkan duplikasi dan meningkatkan akurasi.
- b. Validasi otomatis: sistem mampu mendeteksi kesalahan input dan memberikan rekomendasi perbaikan.
- c. Transparansi proses: wajib pajak dapat memantau status layanan secara real-time.
- d. Efisiensi waktu: proses administrasi menjadi lebih singkat dan tidak memerlukan kunjungan fisik ke KPP.
- e. Keamanan data: penggunaan pengamanan data digital modern dan sistem terlapis untuk menjaga kerahasiaan data wajib pajak.

## **C. PELAKSAAAN DAN METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui kualitas pemahaman pelayanan dan tingkat kepuasan wajib pajak setelah penerapan *Coretax System*. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai lokasi penelitian. Subjek penelitian terdiri dari wajib pajak dan petugas pajak yang terlibat

langsung dalam penggunaan *Coretax System*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai pengalaman serta tingkat kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan setelah penggunaan sistem baru tersebut. Observasi dilakukan untuk mengamati proses pelayanan secara langsung, dan kegiatan yang berkaitan dengan implementasi *Coretax System*. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai perubahan kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan wajib pajak setelah penerapan *Coretax System*.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penerapan *Coretax System* merupakan salah satu inovasi penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perpajakan. Sistem ini dirancang untuk menyatukan seluruh proses administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran hingga pemeriksaan ke dalam satu ekosistem digital yang terintegrasi (Abigail & Wijaya, 2025). Melalui teknologi terbaru, *Coretax* mampu mengurangi redundansi data, mengoptimalkan validasi otomatis, serta menyediakan informasi secara real-time. Bagi wajib pajak, hadirnya sistem ini menjadi langkah pembaruan yang signifikan karena berbagai proses yang sebelumnya rumit dan memerlukan banyak aplikasi kini dapat dilakukan dengan lebih ringkas, mudah, dan efisien (Purnamasari et al., 2025).

Setelah penggunaan *Coretax System*, kualitas pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Antarmuka sistem yang lebih ramah pengguna membantu wajib pajak memahami alur pelaporan dengan lebih cepat. Selain itu, seluruh informasi dan layanan yang terintegrasi dalam satu platform membuat proses adaptasi lebih mudah karena wajib pajak tidak perlu lagi berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya (Kurachman, 2025). *Coretax* juga menyediakan panduan langkah demi langkah, peringatan kesalahan input, serta notifikasi terkait kewajiban pajak sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak mengenai proses perpajakan. Validasi otomatis yang dihasilkan dari integrasi data antara DJP, pihak ketiga, dan wajib pajak turut membantu menghasilkan data yang lebih akurat dan minim kesalahan (Misbahuddin & Kurniawati, 2025).

Dampak positif dari sistem ini juga terlihat pada tingkat kepuasan wajib pajak. *Coretax* memberikan kemudahan akses dan efisiensi waktu karena proses administratif yang sebelumnya memakan banyak tahapan kini dapat diselesaikan secara lebih cepat tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Transparansi sistem juga meningkat melalui fitur pelacakan status permohonan dan riwayat transaksi yang dapat dipantau secara real-time oleh wajib pajak (Fajriyah, 2025). Selain itu, penanganan keluhan menjadi lebih terstruktur dengan adanya integrasi layanan bantuan yang terdokumentasi dengan baik. Dari aspek keamanan, teknologi enkripsi modern yang digunakan dalam *Coretax* membuat wajib pajak merasa lebih aman ketika mengunggah data pribadi atau dokumen perpajakan.

Meskipun memiliki berbagai keunggulan, implementasi *Coretax System* tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Perbedaan kemampuan adaptasi wajib pajak menjadi salah satu kendala, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Di sisi lain, DJP juga harus memastikan seluruh petugas memiliki pemahaman yang memadai terhadap sistem baru ini. Kendala teknis seperti gangguan sistem pada masa awal penerapan juga sempat memengaruhi pengalaman pengguna. Namun, berbagai tantangan tersebut dapat diatasi secara bertahap melalui peningkatan infrastruktur, sosialisasi yang lebih intensif, serta pelatihan berkelanjutan baik bagi petugas DJP maupun wajib pajak.

Berikut ini merupakan pembahasan mengenai kualitas pemahaman wajib pajak terhadap pelayanan *Coretax System*.

### **Penyederhanaan Alur Pelayanan**

Coretax System membantu wajib pajak memahami proses perpajakan melalui alur yang lebih sederhana dan terstruktur (Purba, 2025). Semua layanan mulai dari pelaporan, pembayaran, hingga pemantauan kewajiban disatukan dalam satu platform sehingga wajib pajak lebih mudah mengikuti langkah-langkahnya tanpa kebingungan seperti pada sistem lama.

### **Adanya Panduan Langkah demi Langkah**

Sistem menyediakan petunjuk penggunaan, pop-up bantuan, serta instruksi otomatis yang muncul saat wajib pajak melakukan proses tertentu. Fitur ini membuat wajib pajak lebih cepat memahami prosedur tanpa harus mencari informasi tambahan secara manual.

### **Notifikasi dan Peringatan Kesalahan**

Coretax memberikan peringatan otomatis jika terjadi kesalahan input atau data tidak sesuai (Wala & Tesalonika, 2024). Hal ini membantu wajib pajak memahami bagian mana yang perlu diperbaiki sekaligus mengurangi risiko kekeliruan dalam pelaporan.

### **Informasi Pelayanan yang Transparan**

Wajib pajak dapat melihat status proses perpajakannya secara real-time, seperti status pelaporan, permohonan, atau tindak lanjut dari DJP (Gunawan & Vendy, 2025). Transparansi ini meningkatkan pemahaman mengenai tahapan pelayanan karena setiap proses dapat dipantau dengan jelas.

### **Integrasi Data yang Memudahkan Pemahaman**

Data wajib pajak yang terhubung dengan sistem lain (bank, pihak ketiga, dan DJP) membantu menghasilkan validasi otomatis dan pengisian data yang lebih akurat. Wajib pajak menjadi lebih paham karena sebagian data sudah tersedia tanpa perlu menginput ulang.

### **Kemudahan dalam Mengakses Informasi**

Fitur menu bantuan dan pusat informasi digital memudahkan wajib pajak mencari penjelasan mengenai pelayanan pajak (Kristianto, 2024). Hal ini meningkatkan pemahaman tanpa harus datang langsung ke KPP.

### **Dukungan Petugas Pajak**

Pelayanan petugas DJP yang kompeten, responsif, serta memahami sistem membantu wajib pajak yang kesulitan. Penjelasan petugas menjadi faktor penting karena tidak semua wajib pajak memiliki literasi digital yang sama.

### **Mendorong Pemahaman Mandiri Wajib Pajak**

Karena *Coretax* bersifat *self-service*, wajib pajak secara otomatis belajar memahami proses perpajakan saat menggunakan sistem. Fitur yang mudah dipahami membuat wajib pajak semakin percaya diri dan mengerti proses pelayanan.

*Coretax System* secara signifikan meningkatkan kepuasan wajib pajak berkat adanya Kemudahan Akses dan Efisiensi Waktu (Jiandini & Haryati, 2025). Sistem ini menyediakan layanan yang terintegrasi dalam satu platform digital, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi berpindah antar aplikasi atau datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mengurus berbagai keperluan administratif, yang pada akhirnya membuat prosesnya menjadi lebih praktis dan cepat. Selain itu, *Coretax System* juga menjamin Keamanan Data yang Terjamin. Penggunaan teknologi enkripsi modern dalam sistem ini memberikan rasa aman bagi wajib pajak ketika mengunggah dan menyimpan data pribadi atau dokumen perpajakan mereka.

Berikut ini dampak *Coretax* dengan konsep-konsep ekonomi dan administrasi publik, serta memperkuat analisis di setiap bagian.

### **Pengembangan pada Kualitas Pemahaman (Keterkaitan dengan Kepatuhan)**

Peningkatan pemahaman yang difasilitasi oleh *Coretax* tidak hanya tercermin pada kemudahan teknis, melainkan juga pada aspek kepatuhan sukarela (Purnamasari et al., 2025). Antarmuka yang intuitif dan panduan yang terintegrasi (seperti *pop-up guidance* dan notifikasi) bertindak sebagai *self-education tool* bagi wajib pajak. Ketika wajib pajak merasa mampu dan

yakin (percaya diri) dalam menggunakan sistem, kesalahan input berkurang drastis, yang pada gilirannya menurunkan potensi sanksi administrasi. Hal ini membangun psikologi kepatuhan yang lebih kuat. Selain itu, integrasi data yang menghasilkan validasi otomatis berperan penting dalam menyediakan data pra-populasi yang akurat. Data ini meminimalkan penafsiran ganda atas aturan pajak dan mengurangi waktu yang dihabiskan wajib pajak untuk mengumpulkan data sendiri, sehingga fokus beralih dari kesulitan administrasi menjadi pemenuhan kewajiban yang benar (Huda, 2025).

#### **Pengembangan pada Kualitas Pelayanan (Efisiensi Operasional DJP dan *Tax Gap*)**

Dampak *Coretax* pada pelayanan meluas hingga ke efisiensi operasional internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sistem ini memungkinkan DJP beralih dari pendekatan administrasi yang reaktif menjadi proaktif dan berbasis risiko. Data yang terintegrasi penuh memfasilitasi analisis risiko yang lebih canggih, memungkinkan DJP untuk mengidentifikasi potensi *tax gap* dan fokus pada wajib pajak non-patuh (*high-risk*) secara lebih efisien (Rahayu, n.d.). Akibatnya, wajib pajak yang patuh akan menerima layanan yang lebih cepat dan minim intervensi—sebuah bentuk pelayanan prima yang adil. Peningkatan efisiensi ini juga diukur dari penurunan Waktu Penyelesaian Layanan (*Turn Around Time atau TAT*) untuk proses-proses kompleks seperti restitusi (pengembalian kelebihan bayar) atau penerbitan surat keterangan, sehingga secara nyata meningkatkan mutu pelayanan publik.

#### **Pengembangan pada Kepuasan Wajib Pajak (Kepercayaan dan Biaya Kepatuhan)**

Kepuasan wajib pajak bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang transparansi dan kepercayaan (*trust*). Fitur pelacakan status permohonan secara real-time yang Anda sebutkan sangat krusial karena memberikan rasa akuntabilitas dari pihak otoritas pajak (Jiandini & Haryati, 2025). Wajib pajak dapat melihat bahwa proses berjalan sesuai prosedur tanpa intervensi yang tidak jelas, yang secara langsung meningkatkan kepercayaan terhadap institusi. Selain itu, efisiensi yang ditawarkan *Coretax* secara signifikan mengurangi Biaya Kepatuhan (*Compliance Cost*) yang bersifat tidak langsung, seperti biaya waktu, biaya transportasi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan potensi biaya konsultasi untuk isu-isu sederhana. Pengurangan biaya ini, ditambah dengan jaminan keamanan data melalui enkripsi modern, memperkuat persepsi wajib pajak tentang nilai tambah yang mereka terima dari sistem perpajakan (Insirat et al., 2025).

#### **Pengembangan pada Tantangan (Manajemen Perubahan dan Keberlanjutan Sistem)**

Analisis tantangan perlu diperdalam dengan fokus pada aspek Manajemen Perubahan (*Change Management*) yang lebih luas. Kendala tidak hanya muncul dari literasi digital wajib pajak, tetapi juga dari tantangan teknis internal DJP, termasuk migrasi data lama (*legacy data*) yang kompleks dan potensi bug sistem pada masa transisi (Mas'ud et al., 2024). Keberhasilan jangka panjang *Coretax* sangat bergantung pada strategi mitigasi yang berfokus pada keberlanjutan sistem dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Program pelatihan bagi petugas DJP harus bersifat *continuous improvement*, tidak hanya mencakup operasional sistem tetapi juga kemampuan komunikasi dan *problem-solving* saat berhadapan dengan wajib pajak yang belum terbiasa. Dengan demikian, tantangan adaptasi diatasi melalui kombinasi peningkatan infrastruktur yang stabil dan dukungan SDM yang kompeten.

Berikut merupakan tampilan halaman login pada *Coretax System* sebagai langkah awal dalam mengakses layanan perpajakan digital:



pelayanan yang semakin mudah, cepat, transparan, dan aman, Coretax System menjadi tonggak penting dalam modernisasi administrasi perpajakan. Ke depan, optimalisasi sistem, peningkatan literasi digital, serta perbaikan berkelanjutan akan menjadi kunci untuk memastikan Coretax benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi wajib pajak dan negara.

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

- Abigail, C. N., & Wijaya, K. A. S. (2025). Implementasi Sistem Coretax Dalam Digitalisasi Sistem Perpajakan Indonesia: Studi Kasus Bidang Keberatan, Banding, Dan Pengurangan Kanwil DJP Jakarta Pusat. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 2(5).
- FajriTyah, N. N. (2025). The Influence Of Core Tax Administrations System (CTAS) On Tax System Reform In The Digital Era: PENGARUH CORE TAX ADMINISTRATIONS SYSTEM (CTAS) TERHADAP REFORMASI SISTEM PERPAJAKAN PADA ERA DIGITAL. *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 136–150.
- Kurachman, T. (2025). Harmonisasi Layanan Digital Dibidang Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Tax and Business*, 6(1), 293–299.
- Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1281–1287.
- Purnamasari, E. D. A., Mboeik, P. M. R., Setiawan, A. L., Stefany, K., Manuputty, S. A. A., Indriani, N. A., Sahasika, A. E., & Kuncoro, B. S. (2025). *Digital Tax System: Peluang, Tantangan, dan Implementasi di Indonesia*. SIEGA Publisher.
- Gunawan, B. A. F., & Vendy, V. (2025). IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN PENGGUNAAN DJP ONLINE DALAM ADMINISTRASI PERPAJAKAN (STUDI KASUS PADA KONSULTAN PAJAK DI KKP MMI). *EKBIS (Ekonomi & Bisnis)*, 13(1), 207–215.
- Huda, M. A. (2025). *TINJAUAN YURIDIS KEPATUHAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI SETIAP WAJIB PAJAK (STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABUPATEN KUDUS)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Insiat, M. N., Syahfir, H. A., & Said, D. (2025). SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BERBASIS BLOCKCHAIN: PENDEKATAN ALTERNATIF UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 14(2), 824–841.
- Jiandini, A. F., & Haryati, T. (2025). Adaptasi Wajib Pajak Terhadap Sistem Coretax: Studi Kasus: Perusahaan Jasa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 610–620.
- Kristianto, A. R. (2024). Optimalisasi pemanfaatan layanan perpajakan secara elektronik oleh wajib pajak. *Prosiding PITNAS 2023*, 81–90.
- Mas'ud, I., Nurdin, T. A., Purbo, O. W., Alberto, J., Toifur, T., Ikhwanudin, A., Yusuf, M., Syamhalim, A., Hilmi, F. F., & Misbahudin, M. (2024). *Panduan Lengkap Migrasi Jaringan IPv4 ke IPv6: untuk Keberlanjutan Internet Indonesia*. Penerbit Andi.
- Purba, W. E. D. (2025). *ANALISIS PENERAPAN CORE TAX DALAM PELAPORAN SPT MASA PPH 21 DI KANTOR KONSULTAN PAJAK IRENE TARIGAN*.
- Purnamasari, E. D. A., Mboeik, P. M. R., Setiawan, A. L., Stefany, K., Manuputty, S. A. A.,

- Indriani, N. A., Sahasika, A. E., & Kuncoro, B. S. (2025). *Digital Tax System: Peluang, Tantangan, dan Implementasi di Indonesia*. SIEGA Publisher.
- Rahayu, S. K. (n.d.). *Keamanan Digital dalam Audit Pajak. Integrasi Cyber Security dengan CRM, BDA, dan BI untuk Revolusi Compliance*.
- Wala, G. N., & Tesalonika, R. (2024). Transformasi administrasi perpajakan melalui Coretax: Analisis hukum dan akuntansi. *Jurnal Komunikasi Dan Ilmu Sosial*, 2(4), 149–158.